

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2014**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan Perumusan Rancangan norma, standar, pedoman, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Bidang Khusus, diperlukan penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan dan efisiensi perumusan rancangan Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa maka perlu melibatkan Tim Ahli yang memiliki Kompetensi di bidang terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2014;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2014.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2014 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN  
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2014**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	Himawan Adinegoro	-
2.	Ketua	:	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	-
3.	Anggota	:	1. Emin Adhy Muhaemin	-
			2. Setya Budi Arijanta	500.000
			3. Salusra Widya	500.000
			4. Tjipto Prasetyo Nugroho	500.000
			5. Patria Susantosa	500.000
			6. G.A.A Diah Ambarawaty	-
			7. Erwin Sondang S	-
			8. Robby Darmawan	-
			9. Miftah Irfaniah	500.000

		10. Erlangga Aninditya	500.000
		11. Ermawati Septianingthyas	-
		12. Octo Army	-
		13. Mita Astari Yatnanti	-
		14. Ilvia Restu Utami	-
		15. Linda Mikowati	-
		16. Jochanan Setyo Adi Nugroho	500.000
		17. Seno Haryo Wibowo	500.000
		18. Widya Prima Sari F	500.000
		19. Vina Da'watul Aropah	500.000
		20. Ratna Ayu Maruti	500.000
		21. Disty Putri Ratna Indrasari	500.000
		22. Angga Sanjaya Lingga	500.000
		23. M. Syaibani (Kementerian Keuangan)	500.000
		24. Perwakilan Kementerian Kesehatan	500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.